



SURAT PANGGILAN TERSANGKA KE-1
Nomor : S.Pgl/ 29 /X/RES.1.9./2025/Ditreskrim

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan, seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti atau lebih dan laporan hasil gelar perkara harus dilakukan pemeriksaan untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka, maka perlu diterbitkan surat panggilan.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Laporan Polisi Nomor : LP/B/474/X/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG, tanggal 31 Oktober 2023;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/24.e/VIII/RES.1.9./2025/Ditreskrim, tanggal 12 Agustus 2025;
5. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 139 / VIII / RES.1.9. / 2024 / Ditreskrim, tanggal 30 Agustus 2024;
6. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor : B-6272/L.8.4/Eku.1/10/2025, tanggal 06 Oktober 2025 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama Tersangka SUKARNO, S.H. Bin WONG SODOMO (alm) melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 KUHP sudah lengkap (P.21).

M E M A N G G I L

Kepada : Seseorang dengan identitas sebagai berikut :
Nama : SUKARNO, S.H. Bin WONG SODOMO (Alm)
NIK : 1871120106650003
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal / kediaman : Jl. Pangeran Senopati No. 3 LK II RT. 002 Kel. Korpri Jaya Kec. Sukrame Kota Bandar Lampung.

Untuk : Hadir menemui penyidik AKP HENGKY DARMAWAN, S.H., M.H. dan penyidik pembantu BRIPTU RANANDA LAKSANA DEFA, S.H. di kantor Ditreskrim Polda Lampung, Jln. Terusan Ryacudu No.1 Kel. Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2025 pukul 14:00 WIB, di Ruang Unit I Subdit II Ditreskrim Polda Lampung untuk melaksanakan pelimpahan ke Kejaksaan Tinggi Lampung, dalam perkara dugaan tindak pidana Turut Melakukan atau Membantu Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Menggunakan Surat Palsu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Untuk memudahkan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dapat menghubungi Penyidik atas nama AKP HENGKY DARMAWAN, S.H., M.H. dengan nomor Hp. 085384841914.

Dikeluarkan di : Lampung Selatan
Pada tanggal : 25 Oktober 2025
an. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

KASUBDIT II
Selaku Penyidik

A.R. HAKIM RAMBE, S.Kom., M.T.I.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI-NRP 74120907

SURAT.....